



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.655 / Pid.B / 2010 / PN. JKT. SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

ACHMAD SAWAWI alias AWI,

tempat lahir : Jakarta, umur/tanggal lahir : 33 tahun/11 Juli 1976, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jl. Subur Rt.009/05 No.45 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, agama : Islam, pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD SAWAWI alias AWI pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2009 bertempat di Jalan Subur Rt. 010/05 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menimbulkan luka lecet pada bagian dahi saksi korban

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No.655/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG Bin KRISMOREJO (alm) luka memar pada pipi dan mata kiri saksi korban MUSLIH bin MUHLAR, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa ACHMAD SAWAWI alias AWI yang sebelumnya meminum 1 (satu) botol intisari pulang kerumah yang beralamat di Jalan Subur Rt.009/05 No. 45 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, namun setelah terdakwa berada dirumah terdakwa cekcok mulut dengan NUR AINI SYAFITRI (istri terdakwa) kemudian terdakwa keluar rumah menuju Jalan Subur Rt. 010/05 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan menemui saksi korban NANANG Bin KRISMOREJO (alm) yang sedang berjualan Bakso di Jalan Subur tersebut lalu terdakwa SAWAWI alias AWI memesan bakso kepada saksi korban NANANG Bin KRISMOREJO (alm), setelah pesanan bakso tersebut diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak mau menerima dan bahkan langsung pergi tanpa ada sepeatah kata apapun kepada saksi korban NANANG Bin KRISMOREJO (alm) dan setelah terdakwa berjalan kaki beberapa langkah terdakwa kembali lagi menemui saksi korban NANANG Bin KRISMOREJO (alm) dan tiba-tiba menarik kerah baju yang pada saat itu dikenakan olah saksi korban NANANG Bin KRISMOREJO (alm) lalu kepala terdakwa dibenturkan ke kepala saksi korban NANANG Bin KRISMOREJO (alm) sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut ;
- Kemudian setelah terdakwa berjalan sekira 20 (dua puluh) meter terdakwa bertemu dengan saksi korban MUSLIH bin MUHLAR yang pada saat itu sedang berjualan bubur ayam lalu terdakwa berkata "Mas Bubur Mas" dan saksi korban MUSLIH bin MUHLAR menjawab "Ya Bang" lalu saksi korban MUSLIH bin MUHLAR menanyakan kembali "Mau dimangkok atau dibungkus, ini hujan" dan terdakwa menjawab "Kamu ga tau Saya", kemudian saksi korban MUSLIH bin MUHLAR membuatkan bubur ayam tersebut, kemudian saksi korban MUSLIH bin MUHLAR memberikan bubur ayam pesanan terdakwa namun oleh terdakwa ticalak langsung dimakan, oleh karena itu saksi korban MUSLIH bin MUHLAR meninggalkan terdakwa dan tiba-tiba terdakwa dengan kedua tangan yang mengepal memukul kearah muka saksi korban MUSLIH bin MUHLAR tetapi saksi korban MUSLIH bin MUHLAR menghindar sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan pukulannya kearah kearah dada sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada saksi korban MUSLIH bin MUHLAR kemudian terdakwa menarik kepala saksi korban MUSLIH bin MUHLAR lalu kepala terdakwa dibenturkan ke kepala saksi korban kepala terdakwa dibenturkan ke kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ACHMAD SAWAWI alias AWI saksi korban NANANG Bin KRISMOREJO (alm) mengalami luka lecet pada bagian dahi sedangkan saksi korban MUSLIH bin MUHLAR mengalami luka memar pada pipi dan mata kiri menurut Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dengan nomor : HK.03.1.1158 dan HK.03.1.1159 pada tanggal 15 Desember 2009.

Perbuatan mereka terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DWI KUSMIYANTO, SH, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang sama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa ACHMAD SAWAWI AL. AWI pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jl. Subur Rt. 010/05 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah rnelakukan penganiayaan kepada saksi NANANG dan MUSLIH ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa rnelakukan penganiayaan berawal saksi sedang melaksanakan piket sekitar pukul 01.18 datang dua orang warga rnasarakat yang bernarna MUSLIH dan NANANG, dimana kedua orang tersebut mengakui telah dianiaya oleh terdakwa yang bernama ACHMAD SAWAWI ;

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.655/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap luka yang dialami saksi korban, dimana kedua saksi korban mengalami luka pada pelipis mata ;
 - Bahwa benar kedua saksi korban bernama NANANG dan MUSLIH rnengakui bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara membenturkan kepalanya ke kepala kedua saksi, dimana saat itu terdakwa dalam keadaan rnabok ;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi korban NANANG dan MUSLIH telah rnemaafkan perbuatan terdakwa dan menandatangani perdamaian yang dibuat tanggal 4 Desember 2009 yang rnana surat perdamaian yang ada dalam berkas perkara tersebut yang rnenyerahkan adalah istri terdakwa;
2. NANANG bin KRISMOREJO, didepan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 19.30 WIB saksi yang sedang berjualan bakso di Jl. Subur Rt. 012/05 Kel. Pondok Pinang Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan, datang terdakwa kewarung untuk memesan bakso kemudian saksi buatkan dan ketika disajikan dia tidak mau menerima bahkan langsung pergi tanpa mernbayar ;
 - Bahwa kemudian sekitar 10 menit kemudian terdakwa balik ketempat saksi yang sedang berjualan dan selanjutnya menarik kerah jaket saksi dan kepalanya langsung dijedotin kekepala saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi pusing dan memberesi dagangannya untuk pulang ;
3. MUSLIH bin MUHLAR, didepan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 19.30 WIB saksi yang sedang berjualan bubur di Jl. Subur Rt. 012/05 Kel. Pondok Pinang Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan, datang terdakwa kewarung untuk rnemesan bubur dengan berkata "Mas Bubur Mas" dan dijawab saksi "Ya Bang", lalu saksi Tanya "mau dimangkok apa dibungkus, ini hujan" namun terdakwa menjawab "kamu nggak tau saya" sambil bernada marah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu saksi tetap melayani dengan membuat bubur dan disajikan didepannya. Namun karena melihat situasinya terdakwa sudah agak panas dan juga buburnya tidak juga dimakan maka saksi akan pulang dan saat itulah terdakwa mengejar saksi dan menyerang dengan cara memukuli saksi dengan tangan kanannya yang dikepal dan saksi mengelak, hanya beberapa kali saja yang mengenai badan saksi dibagian dada dan kemudian terdakwa mengadu kepalanya ke kepala saksi beberapa kali dan saksi merasa pusing, kemudian saksi menuju ke seorang Bidan untuk berobat ;

4. TUMINI, didepan persidangan keterangannya dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 19.30 WIB saksi yang sedang berjualan ayarn goreng berdampingan dengan MUSLIH, datang terdakwa dan bilang mbak minta ayam, karena sudah kenal maka saksi mengatakan ya sudah ambil, lalu terdakwa menghampiri MUSLIH dan memesan bubur dan dilayani, namun ketika saksi sedang melayani pembeli, saksi melihat terdakwa memukuli kepala MUSLIH dan kemudian membenturkan kepalanya ke kepala MUSLIH dan kemudian terdakwa pergi ;
- Terdakwa tidak membenarkan bahwa terdakwa tidak meminta ayam ;

5. NURAINI SAFITRI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri terdakwa dan tidak rnengetahui mengenai penganiayaan tersebut ;
- Bahwa benar Surat Perdamaian yang ada dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan perdamaian dengan saksi korban NANANG dan MUSLIH dimana keduanya telah memaafkan perbuatan suami saksi dan rnenandatangani perdamaian yang dibuat tanggal 4 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.655/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ACHMAD SAWAWI ALS AWI pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jl. Subur Rt. 010/05 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah melakukan penganiayaan kepada saksi NANANG dan MUSLIH ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NANANG dan MUSLIH dengan cara bahwa benar hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa menemui saksi NANANG yang sedang berjualan bakso di Jl. Subur Rt. 012/05 Kel. Pondok Pinang Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan dimana kemudian terdakwa memesan bakso dan kemudian terdakwa yang sedang mabok menjedotkan kepalanya ke kepala saksi NANANG sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa berjalan sekitar 20 meter dan menemui saksi MUSLIH yang sedang berjualan bubur dan memesan bubur dan dalam keadaan mabok terdakwa memukul dada saksi MUSLIH dan membenturkan kepalanya ke kepala saksi MUSLIH sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar setelah membenturkan kepalanya ke kepala saksi NANANG dan MUSLIH, kepala terdakwa juga benjol dan sakit ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi NANANG dan MUSLIH ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD SAWAWI als. AWI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD SAWAWI als. AWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur “Barang siapa” ;

Sesuai dengan fakta dipersidangan telah menunjuk pelaku dari tindak pidana ini yaitu terdakwa ACHMAD SAWAWI al. AWI. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

- Unsur “melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka” ;

Yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka orang lain. Bahwa berdasarkan persidangan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 19.30 WIB di Jl. Subur Rt. 012/05 Kel. Pondok Pinang Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi NANANG dan saksi MUSLIH dengan cara terdakwa menghampiri saksi NANANG yang sedang berjualan bakso, datang terdakwa kewarung untuk memesan bakso kemudian saksi NANANG buatkan dan ketika disajikan terdakwa tidak mau menerima bahkan langsung pergi tanpa membayar namun sekitar 10 menit kemudian terdakwa balik ketempat saksi NANANG yang sedang berjualan dan selanjutnya

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.655/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik kerah jaket saksi dan kepalanya langsung dijedotin ke kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi pusing dan kemudian terdakwa berjalan sekitar 20 meter dan menemui saksi MUSLIH yang sedang berjulan bubur dan memesan bubur dengan berkata "Mas Bubur Mas" dan dijawab saksi "Ya Bang", lalu saksi Tanya "mau dimangkok apa dibungkus, ini hujan" namun terdakwa menjawab "kamu nggak tau saya" sambil bernada marah. Lalu saksi NANANG tetap melayani dengan membuat bubur dan disajikan didepannya. Namun karena melihat situasinya agak panas saksi MUSLIH bermaksud Pulang namun terdakwa mengejar dan dengan sengaja dan menyadari memukul beberapa kali dan mengenai badan saksi dibagian dada dan kemudian terdakwa mengadu kepalanya ke kepala saksi MUSLIH beberapa kali dan saksi MUSLIH merasa pusing dimana berdasarkan Visum No. HK.03.1.1159 tanggal 15 Desember 2009 akibat perbuatan terdakwa saksi korban NANANG menderita luka lecet pada dahi dan VER No. HK.03.1.1158 tanggal 15 Desember 2009 saksi MUSLIH menderita luka memar pada pipi dan mata kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / pencaharian. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;



Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa NIHIL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian dengan saksi korban dimana saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SAWAWI alias AWI**, yang identitas lengkapnya tersebut di muka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:”**Penganiayaan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah Hakim dalam suatu putusan karena Terdakwa dinyatakan

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.655/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;-----

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **09 AGUSTUS 2010**, oleh kami : **SAMSUDIN, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AKSIR, SH.MH.**, dan **SINGIT ELIER, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **H.M. RUSTADI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **LINA MAHANI H, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AKSIR, SH.MH.

SAMSUDIN, SH.MHum.

SINGIT ELIER, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H.M. RUSTADI, SH.